

FIKIH DI PESANTREN SALAF

(Strategi Pengembangan Fiqh Salaf di Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri)

Zaenul Mahmudi
(Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang)

Abstract

In the course of Indonesian history, pesantren has had significant and strategic role, both in grabbing, defending, and filling in it's independence. In modern day, pesantren still become reference for people to make their problem, especially legal problems to be solved. The aims of this research are to looking for the base for developing fiqh and it's development strategy. This research use qualitative method and social definition paradigm to comprehend the religious leaders (kiai) and religious students (santri) idea in Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri. The results of this research show that the base of pesantren development in fikh discipline is traditionalism or orthodox (salaf) label on the pesantren and the strategies in fikh development are to a) looking after the orthodox ulama thoughts, b) countering modern thoughts that criticize the orthodox ulama thoughts, c) actualizing orthodox fiqh thoughts by optimalizing rules of fiqh (qawâid al-fiqhiyyah) and turning on book writing as alternative solution for actual problems in society.

Keywords: Fiqh, Religious Leader, Religious Student

PENDAHULUAN

Keberadaan pesantren dalam sejarah Indonesia memegang peranan penting dalam masyarakat. Ada dua peran utama yang diemban pesantren; *pertama* sebagai lembaga pendidikan dan *kedua* sebagai lembaga layanan sosial kemasyarakatan. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang berfungsi untuk penyebaran ajaran agama dan sosialisai Islam kepada masyarakat. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Disinyalir lembaga ini telah ada dan berkembang, khususnya di tanah Jawa sejak abad ke-17 M.

Sebagai lembaga layanan sosial, pesantren memiliki corak sebagai pesantren sosio kultural yang terkesan tertutup dengan pemerintah dan pesantren yang bercorak terbuka dan akomodatif terhadap pemerintah. Ada tiga alasan mengapa pesantren terbuka dengan politik dan pemerintah; (a) secara historis, pesantren didirikan sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa, (b) secara teologis, Alquran memerintahkan kepada umat Islam untuk mentaati Allah, Rasulullah dan *Ūli al-amr*. Kata *Ūli al-amri* dalam Alquran ini meliputi pemerintah dan ulama yang sebagian besar memimpin pesantren, dan (c) secara pragmatis, pesantren akan mendapatkan manfaat banyak dalam menjalankan fungsinya ketika berhasil menjalin kerja sama dengan pemerintah, baik fungsinya sebagai lembaga pendidikan maupun lembaga pelayanan sosial-kemasyarakatan.

Fungsi pesantren sebagai pelayan masyarakat ini diperankan oleh kiai untuk memperkenalkan unsur-unsur sistem luar dan menimbulkan perubahan dalam masyarakat yang oleh Horikoshi (1987: 242) disebut dengan *mediating cultural broker*. Fungsi kiai sebagai agen perubahan budaya (*cultural broker*) tidak semudah membalikkan tangan, karena suatu budaya merupakan akumulasi kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging di sanubari masyarakat. Pengubahan budaya ini harus didukung piranti ilmiah yang *membackup* usaha perubahan tersebut. Di sisi lain, perlu ada kendali moral yang mengontrol perubahan tersebut agar tidak kebablasan yang banyak diperankan oleh pesantren-pesantren salaf.

Sebagai lembaga pendidikan pertama yang ada di Indonesia, pesantren jelas memiliki jasa yang besar dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Banyak tokoh-tokoh pahlawan nasional yang dilahirkan dari pesantren yang mempunyai jasa besar bagi kemerdekaan Indonesia dan telah mengharumkan nama bangsa. Di sini tampak bahwa pada masa sebelum kemerdekaan, pesantren telah menempatkan posisinya secara tepat dalam proses pembangunan bangsa ini.

Pada masa sekarang dengan adanya berbagai perubahan di segala bidang, pesantren perlu berbenah diri, terutama dalam bidang pendidikan. Masa depan pesantren adalah tergantung kepada kemampuan para kiai untuk menegaskan identitas pesantren sebagai sistem pendidikan yang didominasi ulama (*ulama dominated educational system*) dan dalam waktu yang bersamaan menegaskan perannya dalam mendukung dan menyeimbangkan program pendidikan nasional (Abdullah, 1987: 102).

Identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dikomandani para ulama perlu senantiasa dijaga, karena ulama atau kiai merupakan pewaris para Nabi (*al-'ulamâ' waratsah al-anbiyâ'*) sebagai penjaga moral bangsa. Kiai dan ulama harus berada di garda depan dalam pendidikan pesantren. Kondisi ini mengharuskan para kiai dan ulama memilih dan menentukan strategi, bagaimana melakukan kiprahnya dalam pendidikan nasional.

Pesantren yang dikarakteristikkan sebagai pesantren salaf mencitrakan dirinya secara berbeda. Pesantren salaf berusaha meneguhkan dirinya sebagai pesantren yang menjadi penjaga tradisi yang diwariskan para leluhur (*al-salaf al-shâlih*). Pesantren ini hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan kepada para santri mereka. Pesantren model ini cenderung menutup diri dari perkembangan dunia yang dianggap kurang baik bagi perkembangan para santrinya. Pesantren ini masih enggan untuk memasukkan pendidikan sekular atau pendidikan umum dalam sistem pendidikan pesantren. Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri adalah termasuk pesantren dalam golongan pesantren yang terakhir.

Pesantren salaf, termasuk di dalamnya PP. Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo di Kediri, biasanya diasuh oleh para kiai yang tidak memiliki latar belakang akademis pendidikan umum dan *performance* umum pesantren ini adalah dipenuhi dengan kaum santri yang mengenakan kain sarung, meskipun tidak berada di pesantren. Meskipun demikian, gairah keilmuan dalam melakukan kajian terhadap kitab-kitab salaf yang menjadi rujukan utama

pesantren dan kajian terhadap permasalahan-permasalahan aktual relatif lebih maju dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pesantren-pesantren modern, bahkan kajian-kajian dan pendapat-pendapat para kiai dari pesantren salaf cukup mewarnai perbincangan fikih di pentas nasional.

Kondisi bahwa pesantren salaf lebih diperhitungkan dalam kajian-kajian keagamaan, khususnya kajian fikih lebih diperhatikan daripada pesantren modern menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pola dan model pengembangan fikih yang dilakukan oleh pesantren salaf yang secara *performance* dianggap terbelakang dan ketinggalan zaman oleh sebagian masyarakat, sehingga mampu menembus pasar nasional dalam membicarakan permasalahan fikih. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mencari jawaban permasalahan sebagai berikut: 1) Apa landasan pengembangan fikih di Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri?, 2) Bagaimana strategi mengembangkan fikih di pesantren tersebut?

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskursus Fikih di Pesantren

Berbicara mengenai fikih di pesantren, khususnya Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri, maka sebelum melangkah ke sana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Penegasan Makna Syariat dan Fikih

Syariat berasal dari bahasa Arab *syarî'ah* yang secara bahasa berarti sumber air atau tempat yang dilalui orang atau hewan untuk minum (Ibn Manzûr, T.th, (8): 175). *Syarî'ah* merupakan sinonim dan berakar kata sama dengan *syar'*. *Syar'* adalah bentuk akar kata dari *syara'a* yang berarti mengundang (*to enact laws*) (Wehr, 1976: 465-466). Secara terminologis, Ismâ'îl (1985: 7) mendefinisikan syariat dengan apa yang dilegislasikan oleh Allah kepada para hamba-Nya yang meliputi hukum *aqâ'idîyyah*, *'amaliyyah* dan *khuluqiyah*. Sedangkan menurut definisi Dr. Quthb Mushthafâ Sânu *Syarî'ah*

adalah sekumpulan dasar-dasar, keyakinan-keyakinan, pokok-pokok, aturan-aturan politik, kemasyarakatan, ekonomi, pidana yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan pribadi dan sosial di muka bumi sesuai dengan kehendak-Nya (Sânû, 2000: 249).

Syariat, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan agama, keadilan, dan mengajarkan ketauhidan, namun dalam tataran aplikatifnya syariat yang diberikan kepada para nabi berbeda-beda, disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang ada pada waktu salah seorang nabi diutus oleh Allah untuk membimbing para umatnya (al-Fâsî, T.th, 20).

Fiihik berasal dari kata *fiqh* yang menurut bahasa adalah *al-'ilm bi al-syai' wa al-fahm lah* (mengetahui sesuatu dan memahaminya) (Ibn Manzhûr, T.th (13: 522), *to understand, to comprehend* (memahami, mengetahui) (Wehr, 1976: 723), dan mengetahui perkara-perkara rahasia (*idrâk daqâ'iq al-umûr*) (Qal'ajî dan Qunaibî, 1985: 348). Sedangkan menurut istilah, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah yang diselidiki dari dalil-dalil yang terperinci (Sânû, 2000: 323; Zahrah, T.th.: 6). Fikih merupakan hasil dari proses interpretasi terhadap Alquran dan hadis yang dilakukan secara lambat dan gradual dengan memperhatikan kondisi sosial budaya yang berjalan seiring dengan Alquran dan hadis.

Makna terminologi fikih mengalami perkembangan di mana pada masa-masa awal Islam, fikih merupakan pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, termasuk masalah keimanan. Dalam terminologi ini, fikih merupakan sinonim dengan agama (*dîn*), syara' dan syariat (*dîn, syar', syir'ah, dan syarî'ah*) (Ismâ'îl, 1985: 14). Sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat yang menceritakan doa Rasulullah kepada Ibn 'Abbâs (w. 68 H.).

Pemaknaan fikih secara terminologis di atas terlihat bahwa aspek *human* pada fikih membedakannya dengan syariat yang dilegislasikan secara *divine*.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kedua terminologi ini sering digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama ketika membahas hukum Islam. Sisi humanitas fikih terletak pada bahwa fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap syariat yang tertuang dalam Alquran dan hadis, sehingga kata-kata fikih dilekatkan dengan manusia biasa (bukan rasul), seperti fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, dan fikih Hanbali.

Fikih, sebagai hasil pemahaman manusia, pada faktanya merupakan hasil pergulatan intelektual dan dialektika mereka dengan kondisi sosial ketika dan di mana mereka hidup. Di samping itu, hasil *istinbâth* fikih juga dipengaruhi oleh kualitas mujtahid yang melakukan *istinbâth* hukum tersebut. Dalam *istinbâth* fikih ini terdapat peluang salah di dalamnya, seperti ketika ada beberapa mujtahid yang melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang sama, namun dengan hasil ijtihad yang berbeda, walaupun tidak diketahui mana ijtihad yang salah (Weiss, 1998: 119-120). Dengan demikian, kebenaran yang dihasilkan oleh hasil ijtihad fikih merupakan kebenaran relatif, dalam artian bahwa semua orang yang melakukan ijtihad dalam bidang fikih memiliki peluang kebenaran dan peluang kesalahan sekaligus.

2. Pesantren di Indonesia

Keberadaan pesantren dalam sejarah Indonesia memegang peranan penting dalam masyarakat. Ada dua peran utama yang diemban pesantren; *pertama* sebagai lembaga pendidikan dan *kedua* sebagai lembaga layanan sosial kemasyarakatan. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang berfungsi untuk penyebaran ajaran agama dan sosialisai Islam kepada masyarakat. Disinyalir lembaga ini telah ada dan berkembang, khususnya di tanah Jawa sejak abad ke-17 M. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.

Sebagai lembaga layanan sosial, pesantren memiliki corak sebagai

pesantren sosio kultural yang terkesan tertutup dengan pemerintah dan pesantren yang bercorak terbuka dan akomodatif terhadap pemerintah. Ada tiga alasan mengapa pesantren terbuka dengan politik dan pemerintah; (a) secara historis, didirikannya pesantren merupakan mitra pemerintah dalam membangun bangsa, (b) secara teologis, kata *uli al-amri* dalam Alquran meliputi pemerintah dan ulama yang sebagian besar memimpin pesantren, dan (c) secara pragmatis, pesantren akan mendapatkan manfaat banyak dalam menjalankan fungsinya ketika berhasil menjalin kerja sama dengan pemerintah, baik fungsinya sebagai lembaga pendidikan maupun lembaga pelayanan sosial-kemasyarakatan.

Fungsi pesantren sebagai pelayan masyarakat ini diperankan oleh kiai untuk memperkenalkan unsur-unsur sistem luar dan menimbulkan perubahan dalam masyarakat yang oleh Horikoshi (1987: 242) disebut dengan *mediating cultural broker*. Fungsi kiai sebagai agen perubahan budaya (*cultural broker*) tidak semudah membalikkan tangan, karena suatu budaya merupakan akumulasi kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging di sanubari masyarakat. Pengubahan budaya ini harus didukung piranti ilmiah yang *membackup* usaha perubahan tersebut. Di sisi lain, perlu ada kendali moral yang mengontrol perubahan tersebut agar tidak kebablasan.

Sebuah pesantren bisa dikatakan pesantren menurut Dhofier (1982) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kiai

Kiai adalah sebutan bagi alim ulam atau cerdik pandai dalam agama Islam (Alwi, 2001: 565). Sebutan atau gelar tersebut diberikan oleh masyarakat (Ghazali, 2003: 21). Di berbagai daerah di Indonesia, penggunaan istilah kiai dibedakan dengan ulama seperti yang dikemukakan oleh Horikosi (1987) dan Mansurnoor (1990). Ulama adalah orang yang mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai cendekiawan penjaga tradisi yang dianggap sebagai dasar identitas primordial individu dan masyarakat (Turmudi, 2003: 29), sementara

kiai lebih menekankan kepada karisma yang dimilikinya dalam memimpin masyarakat. Karisma yang dimiliki kiai tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak keturunannya (Horikoshi, 1987: 212).

Ulama dan Kiai adalah gelar ahli agama Islam yang dalam kepustakaan Barat kedua istilah tersebut sering tertukarkan karena tidak ada perbedaan yang jelas bagi kedua istilah tersebut (Geertz, 1960a: 134). Kiai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat, seorang menjadi kiai atau disebut kiai karena dia diterima masyarakat sebagai kiai, orang meminta nasehat kepadanya, dan orang mengirim anaknya untuk menuntut ilmu kepadanya (Steenbrink, 1994: 109). Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang bisa menjadi kiai. H. Aboe Bakar Atjeh menyebutkan ada empat faktor, yaitu: a) pengetahuannya, b) kesalehannya, c) keturunannya, dan d) jumlah muridnya. Sementara itu, Vredenbregt menyebutkan skema yang semisal, yaitu: a) keturunan atau silsilah, b) pengetahuan agamanya, c) jumlah muridnya, d) cara dia mengabdikan dirinya kepada masyarakat (Steenbrink, 1994: 109-110).

b. Santri

Santri menurut Alwi (2001: 997) adalah orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadah secara sungguh-sungguh, dan orang yang saleh. Geertz (1960) dalam penelitiannya di Mojokuto membuat penggolongan masyarakat Jawa ke dalam *santri*, *priyayi*, dan *abangan*. Santri dalam pengertian yang dikemukakan oleh Geertz merujuk kepada orang yang dalam pengamalan keberagamaannya lebih menekankan kepada ajaran-ajaran Islam. Santri ini tidak terpengaruh dengan sinkretisme yang dilakukan oleh kaum *abangan*. Secara lebih spesifik, sebutan santri dalam penelitian ini diberikan kepada orang yang menuntut ilmu agama Islam di pesantren. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dhofier (1982), santri yang menuntut ilmu agama Islam di pesantren dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: santri mukim dan santri kalong.

c. Masjid

Masjid dalam sebuah pesantren memiliki posisi yang sangat strategis. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Sebagai tempat suci, kegiatan yang diselenggarakan di dalam masjid akan memiliki nilai yang lebih sacral dibanding ketika proses belajar dan mengajar dilakukan di tempat lain. Mengingat pentingnya fungsi masjid, seorang yang ingin mendirikan sebuah pesantren, maka terlebih dahulu dia membangun sebuah masjid (Dhofier, 1982: 49) atau minimal surau di dekat rumahnya.

d. P(em)ondok(an)

Sebuah pesantren menurut Dhofier (1982) pada dasarnya merupakan asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan "kiai". Di tempat ini para santri belajar berbagai hal yang bermanfaat bagi kehidupannya di masa mendatang; belajar keagamaan, etika bergaul dengan guru atau sesama santri, belajar mandiri tanpa ada ketergantungan dengan orang tua, dan belajar berbagai keahlian yang ditawarkan pesantren, bahkan para santri juga belajar kewirausahaan ketika mereka berada di pondok.

e. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik

Pesantren memiliki tradisi mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik yang disebut dengan istilah "kitab kuning" (karena kertasnya sebagian besar berwarna kuning) merupakan *trade mark* pesantren, karena semua pesantren mengajarkan kitab kuning ini. Bagi pesantren *khalafi* atau modern, mereka mengajarkan ilmu-ilmu umum, namun tidak meninggalkan pengajaran kitab kuning tersebut.

Dalam penyesuaiannya dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, pesantren dapat dibedakan menjadi beberapa tipologi, yaitu:

a. Pesantren Tradisional (*Salafi*)

Pesantren tradisional (*salaf*) adalah pesantren yang dalam proses belajarnya masih menerapkan pola lama, dengan menggunakan metode *wetonan*, *bandongan*, dan *sorogan*. Sementara kurikulum yang diajarkan di pesantren juga masih menggunakan kurikulum lama dengan mengajarkan beberapa kitab kuning dari berbagai disiplin ilmu, gramatika (*nahw* dan *sharf*), teologi (*'aqidah*), hukum Islam (*fiqh*), sastra (*balaghah*) etika dan moral (*akhlâq* dan *tashawwuf*). Kitab-kitab yang diajarkan tergantung sepenuhnya kepada kiai dan atau pengasuh pesantren.

b. Pesantren Modern (*Khalafi*)

Pesantren yang termasuk dalam kriteria pesantren modern (*khalafi*) adalah pesantren yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam lembaga pendidikan atau madrasah yang dikembangkannya. Juga termasuk kategori ini adalah pesantren yang membuka sekolah-sekolah umum dalam mengemban amanat sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Lebih dari itu, pesantren modern ini telah membekali para santri berbagai macam keterampilan guna mempersiapkan mereka dalam menghadapi persaingan global.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki sistem pembelajaran khas yang berbeda dengan sistem pembelajaran yang diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan formal pada umumnya. Metode pembelajaran yang dikembangkan di pesantren adalah metode pembelajaran tradisional, yaitu metode pembelajaran yang telah lama dilaksanakan pada pesantren atau dapat juga disebut sebagai metode pembelajaran asli pondok pesantren (Depag, 2003). Metode pembelajaran tradisional ini diterapkan di pesantren yang masuk dalam kategori pesantren tradisional (*salaf*). Metode pembelajaran yang masih dikategorikan sebagai metode pembelajaran tradisional adalah metode *sorogan*, *bandongan/wetonan*, *halaqah*, Musyawarah atau *Baḥts al-Masâ'il*, Pengajian Pasaran, Hafalan. Dan Metode demonstrasi atau praktek.

Kitab-kitab fikih yang beredar dan diajarkan di pesantren-pesantren Jawa Timur, bahkan di pesantren seluruh Indonesia, bisa dikatakan semua memiliki karakteristik yang sama, baik dari sisi mazhab yang dianut oleh pengarangnya maupun jenis kitab yang diajarkan dan beredar di pesantren-pesantren tersebut. Homogenitas kitab yang diajarkan di pesantren ini bisa dirunut dari akar kesejarahannya di mana para ulama yang memimpin pesantren-pesantren tersebut ketika belajar di Mekkah atau Madinah, mereka belajar kepada guru, kitab dan mazhabyang sama. Kitab-kitab yang dipelajari di antaranya kitab *Taqrīb*, *Fath al-Qarīb*, dan *Fath al-Mu'în* dan lain sebagainya. Kitab-kitab ini merupakan kitab fikih standar yang diajarkan di pesantren-pesantren Jawa Timur.

Keilmuan mereka akan dianggap sempurna apabila telah belajar kepada para ulama Jawa yang menjadi guru dan mengabdikan keilmuannya di Mekkah, yaitu: Syekh Nawawi al-Bantani (dari Banten) dan Syekh Mahfudz al-Termasi (dari Termas Pacitan). Kesamaan kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren Jawa, bahkan Indonesia ini membuat peta pemikiran, pandangan kultural, dan ritual keagamaan yang dilakukan para kiai di Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya memiliki kesamaan.

Dalam kurikulum pendidikannya, pesantren mengajarkan berbagai disiplin keilmuan, kebahasaan (*nahw, sharaf, balaghab, badi', mantiq*), interpretasi (tafsir, ilmu tafsir), hadits dan ilmu hadits, akhlaq, tashawuf dan lain-lain. Dalam realitasnya, mata pelajaran fikih merupakan mata pelajaran yang dikaji sangat mendalam oleh pesantren. Materi fikih, menurut kalangan pesantren merupakan materi yang sudah matang berbeda dengan materi tafsir misalnya yang masih mentah. Ini berarti hasil pembahasan fikih sudah langsung bisa diterapkan, sedangkan tafsir tidak bisa diterapkan karena masih mentah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial karena penelitian ini berusaha menggali bagaimana pemikiran para kiai dan santri dalam mengembangkan wacana pengembangan fikih di pesantren. Bagaimana wacana pengembangan fikih yang gencar disuarakan di luar pesantren mempengaruhi pemikiran kiai dan santri dalam pengembangan fikih di pesantren melalui proses *internalisasi*, bagaimana para kiai dan santri menciptakan model pengembangan fikih perspektif pesantren salaf setelah diilhami perkembangan fikih di luar pesantren melalui proses *eksternalisasi*, dan bagaimana para kiai dan santri memahami perkembangan fikih di masyarakat sebagai suatu realitas yang obyektif (Syam, 2005: 20-21).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha menggali pemikiran dan pemahaman para kiai dan santri mengenai fikih di pesantren dan dinamika fikih dalam diskursus ilmiah di luar pesantren. Sebagai institusi pendidikan yang konsen dalam kajian-kajian fikih salaf, maka dinamika fikih di pesantren perlu mendapatkan perhatian serius dalam wacana pengembangan fikih keindonesiaan. Kiai dan santri yang menggeluti kitab-kitab fikih perlu dimintai pendapatnya mengenai dinamika fikih di pesantren.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini akan didekati dengan metode fenomenologis yang berusaha menggali informasi mengenai pemahaman para kiai dan santri mengenai fikih yang diajarkan di pesantren dan bagaimana mereka memahami dinamika fikih di luar pesantren, baik yang dikembangkan oleh perguruan tinggi atau forum-forum kajian keislaman yang lain.

Penelitian ini akan dilakukan di pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri. Di antara pertimbangan untuk memilih pesantren sebagai obyek kajian adalah: a) Pesantren Hidayatul Mubtadi'in merupakan pesantren yang dikategorikan sebagai pesantren salaf, yaitu pesantren yang tidak memiliki sekolah formal, baik yang menginduk di Departemen Agama maupun

Departemen Pendidikan Nasional, dan b) Meskipun pesantren ini termasuk pesantren salaf, namun pesantren ini memiliki forum kajian kitab fikih untuk menyikapi permasalahan-permasalahan aktual di bidang fikih yang terjadi di masyarakat, dan c) Pesantren ini memiliki tradisi untuk menerbitkan kajian-kajian fikihnya, sehingga memudahkan untuk diteliti dan dicermati.

Penelitian ini akan menggali informasi dari para kiai yang mengasuh Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri dan para santri, khususnya para santri yang menjadi pengurus atau anggota forum-forum kajian fikih (*bahts al-masâ'il*) di pesantren ini. Informasi mengenai siapa para kiai dan para santri yang memiliki kompetensi dalam permasalahan fikih dan bisa dimintai pendapatnya akan dicari dari pengurus pesantren.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Model Pengembangan Fikih

Berdasarkan landasan pengembangan fikih di pesantren yang meletakkan pemikiran fikih para ulama salaf sebagai ujung tombak, maka model pengembangan fikih di pesantren diarahkan untuk memperkuat dan membela tradisi pemikiran ulama salaf yang dituangkan dalam kitab-kitab fikih yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Membela Pemikiran Ulama Salaf

Jargon utama yang dipegang oleh para ulama pesantren, termasuk pesantren Hidayatul Mubtadi'in yang berlabelkan *al-salâfiy* adalah kaidah fikih yang mengatakan "*al-muhâfadzah 'alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*" (Memelihara warisan lama yang baik dan mengambil inovasi baru yang lebih baik). Kaidah ini mengandung pengertian bahwa kalangan pesantren senantiasa memelihara khazanah keilmuan yang telah diwariskan oleh para ulama salaf. Mereka baru mengambil pendapat yang baru apabila mereka yakin bahwa pendapat baru tersebut lebih baik daripada pendapat ulama salaf. Ketika mereka merasa tidak yakin kebaikan pendapat baru tersebut, maka

mereka lebih memilih pendapat ulama salaf tersebut. Mengenai kualitas ulama salaf dan kontemporer diungkapkan dalam halaqah:

...Kapasitas ulama-ulama sekarang atau kredibilitas mereka memang jauh dibandingkan dengan ulama-ulama salaf, sehingga kalau hasil ijtihad mereka dibandingkan, maka hasil ijtihad yang lebih unggul adalah hasil ijtihad para ulama-ulama dahulu, karena mereka lebih mumpuni atau lebih menguasai ilmu ushul fikih, balaghah dan lain sebagainya...¹

Mereka juga mengukur kualitas pemikiran mereka dari sisi keadilan dan kewiraian. Mereka menganggap bahwa para ulama salaf lebih wira'i dibandingkan dengan para ulama sekarang.

Dalam menjawab permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat, pertama kali yang dilakukan oleh pesantren adalah dengan melihat *'ibârah* yang ada dalam kitab-kitab salaf. Ketika mereka menghadapi permasalahan yang tidak terdapat *ibârah* yang tepat dalam kitab-kitab salaf, maka mereka menggunakan metode *ilhâqiy*, yaitu menganalogikan permasalahan aktual dengan permasalahan yang terdapat di dalam kitab-kitab salaf. Dengan metode ini, kemampuan kitab salaf dalam mengakomodir permasalahan-permasalahan aktual menjadi semakin mengkurita. Penggunaan metode ini bukan berarti mereka merubah ketentuan fikih yang terdapat dalam kitab-kitab salaf, tetapi mereka hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian ketentuan-ketentuan fikih agar lebih fleksibel dan tidak kaku dalam penerapannya di masyarakat.²

b. Mencounter pemikiran modern yang *mengcounter* pemikiran ulama salaf

Pembelaan terhadap tradisi pemikiran para ulama salaf sebagaimana yang dikemukakan di atas juga dilakukan dengan cara *mengcounter* dan mengkritisi pemikiran-pemikiran para ulama sekarang yang mereka anggap mendiskreditkan para ulama salaf. Buku "Wajah Baru Relasi Suami Isteri: Telaah Kitab 'Uqûd al-Lujjain' yang disusun dan diterbitkan oleh Forum Kajian

¹ *Ibid*

² *Ibid.*

Kitab Kuning (FK3) bekerja sama dengan LKiS merupakan buku yang dianggap mendiskreditkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh ulama salaf yang sangat dihormati di kalangan pesantren, yaitu Imam Nawawi (Muhammad Ibn Umar al-Banteny al-Jawy 1230-1316H/1813-1898M) yang dituangkan dalam kitabnya *'Uqûd al-Lujain*.

Hasil kritikan dan *counter* yang dilakukan oleh para kiai dan santri Pesantren Hidayatul Mubtadi'in melalui Forum Lajnah Bahtsul Masa'il tersebut telah dibukukab dan diterbitkan oleh Pesantren Hidayatul Mubtadi'in pada tahun 2007 ini dengan judul "Potret Ideal Hubungan Suami Isteri: 'Uqûd al-Lujayn dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-teks Religius". Lahirnya buku ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atau *counter* terhadap pemikiran-pemikiran baru yang mengancam eksistensi pemikiran yang ada dan dikembangkan di pesantren. Buku ini berusaha *mengcounter* balik tuduhan FK3 yang mengatakan kitab Imam Nawawi dianggap sebagai buku *misoginis* yang menabur kebencian terhadap perempuan. Buku ini mendudukan kembali dan meluruskan kritikan yang dilancarkan FK3 terhadap karya Imam Nawawi dalam perspektif santri.

c. Mengaktualisasikan pemikiran fikih salaf dengan mengoptimalkan kaidah fikih.

Dalam rangka menguatkan pemikiran para ulama salaf yang dituangkan dalam kitab-kitab fikih, kalangan pesantren menggunakan kaidah fikih yang memperkuat posisi mereka. Di antara kaidah yang digunakan adalah kaidah fikih *al-yaqînu lâ yuzâlu bi al-syak* (Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan). Dalam pandangan mereka ilmu atau pemikiran fikih yang telah dihasilkan oleh para ulama salaf menghasilkan ilmu yang yakin. Keyakinan tersebut tidak bisa dihilangkan dengan pemikiran baru yang dilontarkan oleh para pemikir kontemporer yang kebenarannya masih diragukan.

Dalam kasus shalat jamaah bagi perempuan di masjid, para ulama

pesantren menganggap bahwa hukumnya adalah makruh. Shalat berjamaah bagi perempuan tersebut dalam satu sisi dia mendapatkan pahala 27 derajat, namun di sisi lain perbuatan mereka dianggap *mejeng* yang bisa menimbulkan mafsadah dan kerusakan di masyarakat. Mereka menentukan hukum demikian karena berpedoman kepada kaidah fikih *dar'u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi al-mashâlih*. Kaidah ini berarti menghindarkan kerusakan atau mafsadah harus lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan.

d. Menghidupkan tradisi penulisan buku sebagai jawaban atas permasalahan aktual di masyarakat.

Penulisan dan penerbitan buku yang merupakan jawaban terhadap permasalahan aktual di masyarakat banyak dilakukan oleh Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo. Sebagai pesantren salaf, referensi kitab yang digunakan untuk menjawab permasalahan aktual tersebut tidak terlepas dari kitab-kitab fikih yang mereka pelajari. Di antara buku-buku yang diterbitkan oleh Pesantren Hidayatul Mubtadi'in adalah:

- 1) *Uyûn al-Masâ'il li al-Nisâ'*
- 2) Esensi Pemikiran Mujtahid; Dekonstruksi dan Rekonstruksi Khasanah Islam (2003).
- 3) Masailul Ummah, Fenomena, Jawaban dan Solusi (2003)
- 4) Paradigma Fiqh Masa'il; Kontekstualisasi Hasil Bahtsul Masa'il. (2003)
- 5) Mutiara Samudera Fiqh; Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah (2005)
- 6) Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (2005)
- 7) Kontekstualisasi Turats; Telaah Regresif dan Progresif (2005)
- 8) Kompilasi Hukum Peristiwa Kekinian (2005)
- 9) Potret Ideal Hubungan Suami Isteri: 'Uqûd al-Lujjayn dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-teks Religius (2007)
- 10) Dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. "The Pesantren in Historical Perspective." In *Islam and Society in Southeast Asia*, ed. Taufik Abdullah and Sharon Siddique, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987)
- Alwi, Hasan (Editor), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III
- Departemen Agama, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003)
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1983)
- Fâsî, 'Allâl, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ* (tt.: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyyah al-Dâr al-Baydhâ', tth.)
- Geertz, Clifford., *The Religion of Java*, (Glencoe: The Free Press, 1960a)
- , "The Javanese Kijaji: The Changing Role Of A Cultural Broker", in: *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 2, No. 2 (Jan., 1960b), 228-249.
- Ghazali, M. Bahri, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Prasasti, 2003)
- Horikoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987)
- Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Jilid 8 (Beirut: Dâr al-Shâdir, t.t.).
- Mansurnoor, Iik Arifin, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990)
- Qal'ajî, Muḥammad Rawâs dan Hâmid Shâdiq Qunaybî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'; 'Arabî-Inklîzî* (Beirut: Dâr al-Nafâ'is, 1985).
- Steenbrink, K.A., *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1994)
- Sânû, Quthb Mushthafâ, *Mu'jam Musthalahât Ushûll al-Fiqh 'Arabî-Inklîzî* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2000).
- Syam, Nur, *Bukan Dunia Berbeda Sosiologi Komunitas Islam*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005)
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Wehr, Hans, *Arabic-English Dictionary, A Dictionary of Modern Written Arabic* ed. JM. Cowan (New York: Spoken Language Service, 1976).
- Weiss, Bernard G., *The Spirit of Islamic Law* (Athens: The University of Georgia Press, 1998).
- Zahrah, Muḥammad Abû, *Ushûl al-Fiqh* (t.t.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.).